

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT  
(STUDY DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS  
UTARA)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
TRI RIFALDI  
02011281722243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Tri Rifaldi  
NIM : 02011281722243  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT  
(STUDY DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS  
UTARA)**


**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari  
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
**NIP. 1983011242009122001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Tri Rifaldi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722243  
Tempat Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 17 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Desember 2021



  
Tri Rifaldi  
NIM. 02011281722243

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jika kau menolong seseorang, maka kau menolong semua orang.”*

**Ku persembahkan kepada:**

- 1. Allah *Subhannahu WaTa’ala***
- 2. Ayah dan Ibu Tercinta**
- 3. Kakak dan Adik tersayang**
- 4. Keluarga besar tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 6. Para sahabat seperjuangan ku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perjudian Jackpot (Study Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muratara)"** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Nashriana.,S.H.,M.H dan Ibu Dr. Henny Yuningsih.,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 5 Desember 2021



**Tri Rifaldi**

**NIM. 02011281722243**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orangtuaku tercinta, ayah dan Ibuku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakakku Tersayang Dixi tara herri saputra, adikku Serli Marsanda dan ayuk Nova Deisita yang menjadi orang tua kedua bagi penulis yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta arahan yang selama ini sangat membantu perjalanan hidup penulis;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu DR. HJ. Nashriana S.H.,M.HUM selaku Dosen Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu DR. Henny Yuningsih, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik;
12. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Keluarga Besar papa Sobri dan mama Rahma serta bang iman dan yuk nova yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis;
15. Sahabat – sahabatku semasa perkuliahan wahyu, zahwan, intan, tutu, riski, egik yang telah kebersamai meramaikan kampus;
16. Kepada sahabat komperta (kost an maskur) kak dixi dam budi, tito, iqbal, mevo, arif teknik yang telah mengisi waktu luang di kost;
17. Kepada kakak – kakak dan ayuk selama perkuliahan, Mevo, Rangga, iqbal, Putak, Tito, Budi, Dio, Oden, Jefri, Relin, Windi, Tia, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan;
18. Kepada adik – adik ermin, silfa, ejak, mutik, alvio, ;

19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. YAKUSA;
20. Keluarga Besar DPM Fakultas Hukum Universitas Swirijya;
21. Kepada Kepolisian Polrestabes Palembang, Bapak Kasat Reskrim Akp Dedi Rahmad hidayat, Kanit Reskrim bapak ipda jumar bolivar, dan bapak Ka Urmin Bripka Canggih Bagus yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini dan yang tidak dapat disebutkan;
22. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017;
23. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1 Manfaat Teoritis .....	9
2 Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	11
2 Teori Penanggulangan kejahatan .....	15

G. Metode Penelitian.....	18
1 Jenis penelitian .....	18
2 Pendekatan Penelitian .....	19
3 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	19
4 Lokasi Penelitian .....	21
5 Populasi dan Sempel .....	21
6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
7 Analisis Data .....	23
8 Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	24
1. Pengertian Kriminologi.....	24
2. Objek Studi Kriminologi.....	26
3. Aliran – Aliran Kriminologi.....	27
4. Teori – Teori Kriminologi.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	42
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	47
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Dasar Hukum Perjudian.....	47
2. Macam – Macam Tindak Pidana Perjudian .....	50
3. Peraturan Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	52

<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perjudian Jackpot Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara .....	54
1. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Jackpot Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara .....	54
2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Jackpot Dikalangan Masyarakat Musi Rawas Utara.....	56
1. Faktor Internal.....	57
2. Faktor Eksternal .....	58
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Jackpot Dalam Masyarakat Oleh Kepolisian Resor Musi Rawas Utara.....	63
1. Upaya Preemptif.....	65
2. Upaya Preventif.....	66
3. Upaya Refresif .....	68
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Jumlah Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Muratara Tahun 2020/2021 .....	<b>55</b>
<b>Tabel 2</b> Jumlah Tersangka Tindak Pidana Perjudian Di Polres Muratara Tahun 2020/2021.....	<b>55</b>
<b>Tabel 3</b> Jumlah Penyidik Di Polres Muratara .....	<b>56</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perjudian Jackpot (Study Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara)**. Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainananya lebih terlatih atau lebih mahir. Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini yaitu : 1). Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian jackpot dikalangan masyarakat Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara 2). Bagaiamanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Musi Rawas Utara dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian jackpot dalam masyarakat Musi Rawas Utara. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yaitu deskriptif kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa : 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian jackpot dikabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi faktor eskternal dan faktor internal 2). Upaya penanggulangan kejahatan perjudian jackpot dikabupaten Musi Rawas Utara yaitu upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif, guna mencegah tindak pidana perjudian jackpot maka diharapkan seluruh clemen instansi terkait dapat bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian jackpot dkabupaten Musi Rawas Utara.

**Kata Kunci:** *Kriminologi, Pejudian, KUHP, Musi Rawas Utara*


Indralaya, November 2021

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 1983011242009122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum yang bersifat mengikat sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan hidupnya. Akibatnya, perubahan sikap pandangan, dan orientasi warga masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku yang akan berdampak pada masalah-masalah sosial. Seiring perkembangannya, usaha perbaikan dan pembaharuan sistem hukum oleh pemerintah sangat diperlukan. Sistem hukum yang baru akan berperan penting menggantikan sistem - sistem yang lama yang telah ketinggalan zaman. Selain itu, pembaharuan seperti ini juga dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola tingkah lakunya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi berdampak pada revolusi kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern, jenis kegiatannya mungkin sama, tetapi dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini adalah wahana permainan keluarga (mesin permainan), namun dalam hal ini manusia telah menyalahgunakan fungsi dari wahana permainan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sarana *penal* (perundang-undangan) karenadipandang bahwa hukum itu adalah sarana untuk menanggulangi

---

<sup>1</sup>Mesias J.P. Sagala, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.D/2017/PN.MDN)*”, Jurnal Hukum Kaidah, hlm. 88, Vol. 18 No. 3, Mei 2019, diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>, pada tanggal 04 April 2021, pukul 09.00 WIB

kejahatan.<sup>2</sup> Judi merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Perjudian secara istilah adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>3</sup>

Kasus tindak pidana perjudian di Kepolisian Resor Muratara. Pada hari rabu tanggal 10 November 2021 pukul 18.00 WIB. Dua pria di Muratara terlibat permainan judi berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Musi Rawas Utara (Muratara) Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.<sup>4</sup>

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak / belum pasti

---

<sup>2</sup> Mohammad Kholid, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin", Jurnal Mahkamah, hlm. 18, Vol XX, No. 1 April 2008, diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205> pada tanggal 30 Maret 2021, Pukul 16.20 WIB

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>4</sup> Tribunsumsel.com, *Dua Pria Di Muratara Terlibat Judi Online dan Togel, Polisi Amankan Pelaku, Kejar Bos Judi*, diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2021/11/10/dua-pria-di-muratara-terlibat-judi-online-dan-togel-polisi-amankan-pelaku-kejar-bos-judi> Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 14.20 WIB

hasilnya.<sup>5</sup> Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>6</sup>

Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal istilah lagi, bahkan di desa saat ini sudah banyak kita jumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya orang dewasa saja yang saat ini melakukan judi. Akan tetapi, remaja pun sudah melakukan judi. Remaja yang semestinya merupakan harapan generasi bangsa untuk dapat memajukan bangsa, justru saat ini telah terperangkap dalam penyakit masyarakat (Perjudian). Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.<sup>7</sup>

Perilaku menyimpang yang mereka lakukan malah mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban hidup dalam masyarakat. Dan juga dengan semakin banyaknya situs - situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik

---

<sup>5</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Jilid 1, 2006), hlm. 58

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>7</sup> Fajar Ramadhan, “Penyebab Perjudian Dalam Bentuk Togel Di Kec, Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, Di Wilayah Hukum Polres Sekadau”, *Jurnal Gloria Yuris*, hlm. 4 Vol. 4 No. 3, 2016, diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15472>, pada tanggal 02 April 2021, Pukul 13.00 WIB



perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs - situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat.

Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan.<sup>8</sup> Dan lebih parahnya lagi Judi juga ada untuk skala besar, sudah menjadi pengetahuan umum, di berbagai kota besar di tanah air, para pemilik modal judi telah membangun "*imperium*" bisnis perjudian terselubung dengan berberbagai jenis permainan, seperti judi (jackpot). Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

---

<sup>8</sup> Enik Isnaini, "*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*", jurnal Independent, hlm. 24, Vol 5, No 1, 2017, diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61>, pada tanggal 02 April 2021, Pukul 15.02 WIB

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>9</sup>

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan.<sup>10</sup> Judi jackpot merupakan judi yang paling banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara memasukkan uang koin ke mesin itu sendiri dan juga bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadapan-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain jackpot tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya.

Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru, perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karena itu, setiap perkembangan perjudian di Indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalinnnya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. Penegakan hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respon dikalangan masyarakat terkait sulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana. Ketentuan Pasal 303 KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban

---

<sup>9</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1985), hlm. 221

<sup>10</sup>M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 1986) hlm. 179

perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

- a) Barang siapa
- b) Turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
- c) Kecuali ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.<sup>11</sup>

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP dan pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak banyaknya Rp.25.000.000.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian” (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)

<sup>12</sup> *Ibid*

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur :

1. Permainan, judi jackpot sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
2. Untung-untungan, adalah di dalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
3. Taruhan, jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu barulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
  1. Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi: sabung ayam, casino *non online*, lotre, togel, jackpot.
  2. Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker *online*, jackpot *online*, capsia *online* dan berbagai taruhan *online* lainnya<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mesias J.P. Sagala, *Op. Cit*, hlm. 91

Melihat pentingnya penghapusan perjudian di tengah - tengah masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT (STUDI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MURATARA)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor – Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Jackpot dikalangan masyarakat Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muratara?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Muratara dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Perjudian Jackpot dalam masyarakat Muratara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi jackpot di wilayah hukum Kepolisian Resor Muratara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya - upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian jackpot di wilayah hukum Kepolisian Resor Muratara.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian menguraikan kebergunaan dan kontribusi hasil dalam suatu penelitian. Maka setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-sebesarnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di terangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, Sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi banyak orang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dibidang hukum pidana perjudian.
  - c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan perkulihan di bagian hukum Universitas Sriwijaya dan untuk memberikan landasan pada penelitian yang selanjutnya.

---

<sup>14</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) hlm. 15.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana di jenjang strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana dan bahan informasi bagi kalangan Akademis dan calon-calon intelektual muda yang akan melakukan penelitian dibidang hukum pidana perjudian.
- c. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan perjudian khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **E. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup dibatasi yaitu hanya Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian dengan mesin jackpot di Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **F. Kerangka Teori**

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah dalam proses penelitian adalah mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian

yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sangat diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan.

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>16</sup> Hal ini yang dimaksudkan untuk memberikan landasan atau dasar untuk berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut, maka akan digunakan penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk membentuk kerangka penelitian dan penulisan yang baik.

Penelitian ini berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

### **1. Teori penyebab terjadinya kejahatan.**

Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis,

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, hlm. 52

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 123



teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

a. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik

dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

- b. Teori Konflik Kebudayaan Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.<sup>18</sup>
- c. Teori-teori Faktor Ekonomi Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
- d. *Teori Differential Association* Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

---

<sup>17</sup> S.Susanto, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 80

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 81

Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif - motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi *delinkeun* (Kejahatan) karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan

yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penanggulangan kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*Criminal Policy*). Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>20</sup>

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegak hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>21</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh sama pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 88

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77

<sup>21</sup> *Ibid*

serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>22</sup>

Dengan demikian upaya dari penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2 (dua), yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian upaya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels upaya yang di kategorikan pada butir (b) dan butir (c) merupakan upaya *non penal*.

Terkait teori penanggulangan kejahatan selanjutnya diutarakan oleh Baharudin Lopa. Ia mengemukakan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan beberapa langkah yaitu langkah penindakan (represif) dan juga langkah pencegahan (preventif).<sup>23</sup> Adapun langkah-langkah preventif meliputi:

---

<sup>22</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 23

<sup>23</sup> Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 16

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan keseluruhan hukum
- d. Meningkatkan personel kepolisian dan penegak hukum untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif
- e. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum

Upaya-upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya ataupun timbulnya kejahatan yang pertama kali, hal ini berhubungan dengan semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan di arahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.<sup>24</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, ada tiga cara yaitu pre-Emtif, preventif dan represif. Berikut ini diuraikan dari masing-masing usaha tersebut diantaranya :<sup>25</sup>

- a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Amrico, 1993), hlm. 79

<sup>25</sup> Andi Syamsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.

penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah kesempatan terjadi kejahatan.

b. Preventif

*Preventive without punishment* (pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau sebagai *shock therapy* kepada masyarakat.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman dengan tujuan agar menimbulkan efek jera.

## **G. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Karena pada penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA**

**PERJUDIAN JACKPOT (STUDI DIWILAYAH HUKUM POLRES MURATARA)”** termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan kata lain jenis penelitiannya yaitu dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pada penelitian ini didapat dengan melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang - undang dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup>

### b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti ingin menemukan ide - ide yang melahirkan konsep - konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

---

<sup>26</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm.2

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2010), hlm.164

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133



Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan wawancara langsung pada pihak kepolisian resor Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Tindak Pidana Perjudian Jackpot.
- b. Data sekunder merupakan data yang di dapat melalui bahan kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif yang mempunyai otoritas yang mencakup bahan hukum primer berupa perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Bahan hukum primer yang isinya bahan - bahan yang bersifat mengikat.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

---

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 32

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kasus (hukum), ensiklopedia.<sup>32</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dengan melakukan wawancara bertempat di Kepolisian Resor Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 80, Desa Karang anyar, Kecamatan.Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **5. Populasi dan Sempel**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan untuk diteliti.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian resor Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara.

##### **b. Sempel**

Sempel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65

sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau *respondent* dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Reskrim  
Kepolisian Resor Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2) Anggota Unit Pidana Umum.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penlitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **a. Studi Lapangan**

Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan respondent untuk mendapatkan data sebagai informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan yaitu di Kepolisian Resor Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **b. Studi Kepustakaan**

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan data sekunder yaitu data didapat dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **7. Analisis Data**

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 67

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya di interpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.<sup>35</sup> Analisis data yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.<sup>36</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat analisis data yaitu Kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif.<sup>37</sup> Yaitu dimulai dari menggambarkan atau menjabarkan fakta – fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>37</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 91

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Syamsu Alam. 2010. *pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- A. S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Alumni.
- Bambang Mahriyanto. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya Media Center: Surabaya.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Asshoha. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- H.J. Schravendijk Dalam Adami Chazawi. 2002. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- J.E Jonkers Dalam Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini kartono. 2006. *patologi sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid 1.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: cetakan 1, PT Sinar Grafika.
- Parsudi Suparlan. 2004. *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: PT Erasco.
- \_\_\_\_\_.1993. *Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: Amrico
- Roeslan Saleh.2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Sudarsono.2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sudarto. 1981. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*, Bogor: Poltea.
- S.Susanto.2011. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifuddin Pettanasse.2010. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Topo Santoso.2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar Adang. 2012. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Jurnal / Internet**

Enik Isnaini, ”*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, jurnal Independent, Vol 5, No 1, 2017, diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61>, pada tanggal 02 April 2021, Pukul 15.02 WIB.

Fajar Ramadhan, “*Penyebab Perjudian Dalam Bentuk Togel Di Kec, Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, Di Wilayah Hukum Polres Sekadau*”, Jurnal Gloria Yuris, Vol. 4 No. 3, 2016, diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15472>, pada tanggal 02 April 2021, Pukul 13.00 WIB.

Mesias J.P. Sagala, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.D/2017/PN.MDN)*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18 No. 3, Mei 2019, diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>, pada tanggal 04 April 2021, pukul 09.00 WIB.

Mohammad Kholid, ”*Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin*”, Jurnal Mahkamah,

Vol XX, No. 1 April 2008, diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205> pada tanggal 30 Maret 2021, Pukul 16.20 WIB.

Tribunsumsel.com. *Dua Pria Di Muratara Terlibat Judi Online dan Togel, Polisi Amankan Pelaku, Kejar Bos Judi.* diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2021/11/10/dua-pria-di-muratara-terlibat-judi-online-dan-togel-polisi-amankan-pelaku-kejar-bos-judi> Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 14.20 WIB